



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TARI DAN MUSIK
FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI
FAKULTAS SENI DAN DESAIN, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Nomor: 5.11.11/UN32.2/KS/2020

Nomor: 2242/UN 36.8/KS/2020

Pada hari tanggal 5 November 2020 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd: Ketua Program Studi Pendidikan Tari dan Musik, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Tari dan Musik, Fakultas Sastra yang beralamat di Jalan Semarang No 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rahma M, S. Pd., M. Sn. : Ketua Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Seni dan Desain yang beralamat di Jalan Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 90224, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk publikasi ilmiah bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
2. Penyelenggaraan Perkuliahan dosen Tamu
3. Pertukaran Mahasiswa
4. Penyelenggaraan Seminar, konferensi/seminar nasional/internasional
5. Penelitian Bersama antar perguruan tinggi
6. Publikasi Ilmiah (mitra bestari dan pertukaran artikel)
7. Penyelenggaraan Studi Banding
8. Kuliah Kerja Lapangan
9. Penyelenggaraan Kompetensi Mahasiswa
10. Pengembangan Kurikulum MBKM
11. Kolaborasi membuat buku, bookchapter
12. Pelaksanaan Program MBKM
13. Workshop dan Pelatihan

14. Penyelenggaraan Pentas Bersama

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd
NIP 198207292005012002

PIHAK KEDUA



Rahma M, S. Pd., M. Sn
NIP 197709082007012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001

Dekan Fakultas Seni dan Desain
Universitas Negeri Makassar



Dr. Tangsi, M. Sn
NIP 196412311991031030